



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 51**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015-2019**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2007 Nomor 27).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANTAENG 2015-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng;
9. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *universal access* tahun 2019;
10. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
11. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
12. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
13. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;
14. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;
15. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
16. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
17. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*);
18. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*);

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
20. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
21. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
24. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
25. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
26. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
29. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
30. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
31. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
32. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan air minum dan sanitasi lingkungan;
33. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
KABUPATEN BANTAENG 2015-2019

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat dari 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *universal access* tahun 2019.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Bantaeng 2015-2019 berfungsi sebagai:

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
4. Acuan pengalokasian APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Bantaeng 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantaeng untuk mendukung percepatan pencapaian *universal access* pelayanan air minum aman dan sanitasi layak, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Bantaeng sampai dengan 2019.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN BANTAENG 2015-2019

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Bantaeng, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Bantaeng ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2015-2019 dengan dana di luar APBD Kabupaten Bantaeng maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

1. Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
2. Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN BANTAENG 2015 - 2019

Pasal 9

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
3. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
4. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
5. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
6. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
7. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
8. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
9. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
10. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
11. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
12. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Bantaeng 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABDUL GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 50 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015-2019

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Program Pengembangan SPAM IKKAB																
1.1	Pengembangan SPAM IKK	Pencapaian produksi air untuk pemenuhan kebutuhan layanan dari 20 Liter/detik menjadi 120 liter/detik dengan penambahan 2 x 50 liter/detik.	20lt/dt	-	1 unit IPA	-	1 unit IPA	-	-	4.000	-	6.000	-	APBN	PDAM	
1.2	Penambahan jaringan pipa distribusi SPAM IKK	perluasan cakupan daerah pelayanan dari 10 wil. Desa/kel menjadi 25 wil. Desa/kel	250 Km/wil. Desa /kel	-	50 km	50 km	75 km	75 km	-	5.000	5.000	7.500	7.500	APBD II, APBD I, APBN	PDAM, dinas PU PCTR	
1.3	Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU)	perluasan cakupan daerah pelayanan dari 30 km menjadi 100 km	30 km	-	10 km	20 km	20 km	20 km	-	1.000	2.000	2.000	2.000	APBD I, APBN	PDAM, dinas PU PCTR	
1.4	Penambahan Sambungan baru (SR)	Dari jumlah pelanggan 2.386 SR menjadi 120.000 SR	pelanggan 2.386 SR	-	30.000 SR	30.000 SR	30.000 SR	25.000 SR	-	5.000	5.000	5.000	4.000	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.5	Peningkatan kapasitas bangunan intake dan pipa transmisi SPAM IKK	Dukungan pencapaian produksi air 120 ltr/dtk	50 ltr/dtk	-	-	1 paket	-	-	-	-	10.000	-	-	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
2	Program Pengembangan SPAM IKKec																
	2.1	Normalisasi dan Peningkatan kapasitas Bangunan intake dan pipa transmisi SPAM IKK 20 liter/detik menjadi 40 Liter/detik.	Dukungan pencapaian produksi air 40 ltr/dtk	20 ltr/dtk	-	-	-	1 paket	-	-	-	2.500	2.500	-	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
	2.2	Peningkatan jaringan perpipaan daerah layanan IPA	perluasan cakupan daerah pelayanan dari 10 wil. Desa/kel menjadi 30wil. Desa/kel	250 Km/wil. Desa /kel	-	50 km	50 km	75 km	75 km	-	5.000	5.000	7.500	7.500	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
	2.3	Penambahan sambungan baru (SR) pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM IKK	Dari jumlah pelanggan 2.000SR menjadi 120.000 SR	pelanggan 2.000 SR	-	30.000 SR	30.000 SR	30.000 SR	25.000 SR	-	5.000	5.000	5.000	4.000	APBD I, APBN,	PDAM, dinas PU PCTR	
	2.4	DED Jaringan Pipa Distribusi SPAM IK Kecamatan	Tersusun DED pengembangan Jar. Distribusi SPAM untuk 10 SPAM IKK kab. Bantaeng	-	7 paket	-	-	-	-	-	300	-	-	-	APBD	dinas PU PCTR	
3	Program Pengembangan SPAM Perdesaan																
	3.1	Rencana	Penyediaan akses air	Akses air	-	1	1	1	1	-	3.500	4.000	4.500	4.500	APBD I,	PDAM,	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembangunan SPAM Perdesaan kapasitas 10 L/Dtk	bersih layak dan berkelanjutan wil. Ibukota kecamatan berpenduduk 3000 jiwa	bersih berkelanjutan 1		paket	paket	paket	paket						APBN,	dinas PU PCTR	
	3.2	Program Hibah Pamsimas & PAM STBM Berbasis Masyarakat	Meningkatnya akses air bersih layak dan berkelanjutan wil. Desa, capaian 80 desa	Layanan dusun 30 desa	-	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	-	7.500	7.500	7.500	7.500	APBD I, APBN,	dinas PU PCTR, Dinkes	
	3.3	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Perdesaan/MBR untuk Layanan 100 jiwa.	Meningkatnya akses air bersih layak u wil. Dusun layanan 100 jiwa, capaian 200 dusun	Layanan dusun 500 dusun	45 paket	100 paket	100 paket	100 paket	150 paket	3.500	8.500	8.500	8.500	10.000	APBD I, APBN, (DAK)	dinas PU PCTR	
4.	Program Gabungan SPAM																
	4.1	Usaha perlindungan dan pemeliharaan sumber dan debit air baku & Pemantauan kualitas Air Baku	Tersedianya Regulasi/Raperda pengelolaan air tanah	Belum ada	-		1 paket	-	-	-	-	500	-	-	APBD	Dinas Kehutanan, BLH, pemerintah desa dan PSDA	
	4.2	Penyuluhan dan penyebaran informasi terhadap masyarakat tentang penghematan pemakaian air untuk daerah perkotaan/komersil	penghematan pemakaian air	Belum ada	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	100	100	100	100	APBD	PDAM	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.3	Upgrading SPAM eksisting: Induk Kabupaten dan unit-unit layanan yang telah ada (SPAM IKK dan PAMDES) melalui pergantian pipa yang sudah tua.	SPAM SPAM PDAM dan layanan yang telah ada (SPAM IKK dan PAMDES) melalui pergantian pipa yang sudah tua.	Pemeliharaan dan menghindari kebocoran	Belum ada	-	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	-	2.000	2.000	2.000	2.000	APBD, APBD I, APBN,	PDAM
4.4	Pelatihan dan Perekrutan SDM serta Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan	Peningkatan kualitas kuantitas peralatan dan SDM		-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	250	250	250	250	APBD, APBD I, APBN,	PDAM	
5	Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak															
5.1	- Pembangunan MCK Komunal Berbasis Masyarakat Layanan 500 jiwa.	Penyediaan akses sarana & Prasarana sanitasi yang layak dan ramah	15 Desa	9 paket	15 paket	20 paket	20 paket	20 paket	2.300	4.500	6.000	6.000	6.000	APBN, (DAK)	dinas PU PCTR	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi Jaringan Perpipaan Berbasis Masyarakat Layanan 500 jiwa (melalui Program SLBM)	lingkungan serta berbasis masyarakat														
	5.2	Pemberian Bantuan Stimulan Cetakan Jamban tiap Dusun	Pencapaian target Kelurahan/Desa ODF	11 desa	15 desa	50 desa	50 desa	50 desa	50 desa	100	200	200	200	200	Hibah CSR, APBD, APBD I, APBN,	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, & CSR.	
	5.3	Pembangunan IPLT Kabupaten	Terwujudnya layanan Sarana & Prasarana sanitasi kabupaten	-	-	1 paket Dok. UKL-UPL	1 paket Dok. Perenc.	1 paket Pengawasan + Fisik	-	-	300	300	5.000	-	APBD, APBD I, APBN,	dinas PU PCTR	
	5.4	Pengadaan Mobil Tinja	Terwujudnya layanan Sarana & Prasarana sanitasi kabupaten	-	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	800	APBN	dinas PU PCTR,	
	5.5	Pemberian stimulan jamban bagi masyarakat miskin	Pencapaian target Kelurahan/Desa ODF	20 unit	20 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	50	75	75	75	75	APBD	Dinas Kesehatan	
6																	
		Advokasi & Pemicuan/Kampanye STOP BABS dan	Pencapaian deklarasi STOP BABS tingkat	Akses Perkotaan 79% &	80%	85%	90%	95%	100%	50	100	100	100	100	APBD, APBN	Dinkes	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		penggunaan sanitasi yang layak / jamban sehat	Kabupaten	perdesaan 63%													
		Pendampingan Pemerintah Desa dalam pembuatan Peraturan Kabupaten, kecamatan & Perdes Sanitasi	Adanya dasar dalam pelaksanaan kebijakan sanitasi di kabupaten	Perbup	SE Bupati	1 dok	-	-	-	-	300	-	-	-	APBD	BPMD, Dinas Kesehatan, BLH,	
7	Program Penguatan Penggiat AMPL & Sanitarian Dinkes																
	7.1.	Pembentukan Kader AMPL / Penguatan Jaringan Sanitarian Dinkes hingga t Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun.	Penambahan jumlah Kader AMPL sebagai optimalisasi pendampingan pelaksanaan di masyarakat dan pemberian insentif.	Baru memiliki Sanitarian kabupaten & kecamatan	-	50 kader	50 kader	50 kader	50 kader	-	70	70	70	70	APBD/APBN	Dinas Kesehatan	
	7.2.	Pelatihan teknis Penggiat AMPL & Sanitarian	Peningkatan kemampuan SDM.	-	-	50 kader	50 kader	50 kader	50 kader	-	70	70	70	70	APBD/APBN	Dinas Kesehatan	
	7.3.	Pelatihan/bimibingan teknis Kelompok Masyarakat Pengelola sarana Sanitasi	Peningkatan kemampuan SDM lembaga pengelola	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	70	70	70	70	APBD/APBN	BPMD	
	7.4.	Refresh Pelatihan STBM	Peningkatan kemampuan SDM sanitarian	Telah dilakukan pelatihan bagi	23 sanitarian	-	-	-	-	-	5	5	5	5	APBD	Dinkes	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				sebagian sanitarian Puskesmas													
	7.5.	Pembentukan dan pertemuan jejaring Pemasaran Sabitasi	Terbentuk Wira usaha sanitasi yang aktif	9 Wira usaha sanitasi	11 Wusan	13	15	17	18	5	5	5	5	5	APBD	Dinkes	
8	Program Pengawasan Kegiatan Sanitasi Kabupaten																
	8.1.	Penyusunan Data Base pengguna Sanitasi Kabupaten	Tersusunnya data asset pengguna air bersih & sanitasi kab. Bantaeng	-	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	-	70	70	70	70	APBD	Dinas Kesehatan	
	8.2.	On The Job Training Monev STBM berbasis Web/Sms Gateway	Setiap sanitarian dapat mengirim data melalui SMS gateway dan memanfaatkan Web STBM untuk Monev	Sebagian sanitarian telah aktif mengirim SMS monev	23 sanitarian	23 sanitarian	23 sanitarian	23 sanitarian	23 sanitarian	3	3	3	3	3	APBD	Dinkes	
		Pengawasan masyarakat terhadap Pembuatan Septictank ramah lingkungan	Terwujudnya sanitasi ramah lingkungan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	20	20	20	20	APBD	Dinas PU Cipta Karya, BLH	
		Pengawasan dan Pemeriksaan TPM &	Terpenuhinya higenis tempat	-	-	1 kegi	1 kegi	1 kegi	1 kegia	-	20	20	20	20	APBD	BLH, Dinkes	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		TTU	pengelola makanan jualan			atan	atan	atan	tan								
		Pengawasan dan Pemeriksaan Air Limbah Perumahan	Terjaminnya kualitas permukiman dari ancaman limbah	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	50	50	50	50	APBD	BLH, Dinkes	
9	Program Promosi PHBS																
	9.1.	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	50	50	50	50	APBD	Dinkes, ORMAS	
	9.2.	Kegiatan Pengemb. Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Terpromosikannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui media cetak	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	50	50	50	50	APBD	Dinkes, ORMAS	

